

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : *Andry Hernandes*
Pembimbing I : **Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**
Pembimbing II : **Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**
Alamat : **Jalan Syech Sulaiman Ar-Rasuli Desa
Talago Sarik, Kecamatan Pariaman
Tengah, Kota Pariaman – Sumatera
Barat**
Email : **hernandesandry.ah@gmail.com**

Abstract

President is the executive in charge of government administration. In carrying out his duties the President is assisted by a Vice President. The position of the President and Vice President is in a balanced position because it is pronounced in one breath on the constitution which has prevailed in Indonesia. However, on the constitution, the position of the Vice President as auxiliary to the President is not clearly regulated on his duties and authorities. The purpose of writing this thesis, namely: First, the division of the authority of the President and Vice President on the constitutional system of the Republic of Indonesia, Second, the ideal arrangement related to the division of authority President and Vice President the Republic of Indonesia in the future.

This type of research can be classified in normative research that is research that discusses the principles of law, legal system, legal synchronization level, legal history and comparison of law.

From the research results of the problem there are two main things can be concluded. First, the President is accompanied by the Vice President in an equal position in the constitutional structure of the Republic of Indonesia; Second, In carrying out governmental duties in the executive field, the duties and authorities obtained by the President derive from the constitution, while the duties and authorities of the Vice President are obtained from a joint agreement between the President and Vice President. Suggestion Writer, Firstly, Should be made improvements to the position of Vice President on the constitutional structure of the Republic of Indonesia, with the aim to be more clearly related to the flow of coordination and communication, especially in the field of executive power. Second, the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia should be amended in relation to the division of authority of the President and Vice President, affirming the position of the Vice President in the constitutional structure of the Republic of Indonesia, making the Law on the Presidential Institution as the exercise.

Keywords: President - Vice President – Authority

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.¹ Pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam UUD 1945 merupakan buah fikir dari para *The Founding Fathers* ketika merancang persiapan kemerdekaan Negara Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan negara yang berlandaskan hukum.

Undang-Undang Dasar (*Grond Wet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang antara lain berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang, maupun masa yang akan datang. Dalam kaitan ini menurut Soekarno (salah seorang dari *The Founding Fathers*) Undang-Undang Dasar 1945 adalah, “Sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula *Revolutie Grond Wet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.² Hal tersebut termasuk juga pengaturan mengenai jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum sempurna.

Melihat dalam kaca mata sejarah, sebagai sebuah negara yang berjuang mendapatkan status kemerdekaan dari usaha sendiri, Indonesia telah mengalami beberapa kali proses pergantian konstitusi. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950

¹ Meksasai Indra, “*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*”, Refika Aditama, Jakarta : 2011, hlm. 49

² *Ibid*, hlm. 53.

(17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959), kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21 Oktober 1999), dan yang berlaku hingga saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (21 Oktober 1999 - Sekarang).

Selain silih bergantinya Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden juga silih berganti. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian Presiden dan sembilan kali pergantian Wakil Presiden. Ketujuh presiden tersebut adalah Soekarno (1945-1967)³, Soeharto (1967-1998), Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009; 2009-2014), dan Joko Widodo (2014-2019).

Selanjutnya sembilan orang wakil presiden antara lain Mohammad Hatta (1945-1956)⁴, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978), Adam Malik (1978-1983), H. R. Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Sudharmono (1988-1993), Try Sutrisno (1993-1998), Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Megawati Soekarnoputri (1999-2001), Hamzah Haz (2001-2004), Muhammad Jusuf Kalla (2004-2009), Boediono (2009-2014), dan Muhammad Jusuf Kalla (2014-2019).

Pada masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yang pernah berjalan di Indonesia, sering terjadi dinamika pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena dalam semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas pembagian kewenangan diantara keduanya. Hal ini

³ Berdasarkan UUD 1945 Periode Pertama (1945-1949), berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (8 bulan), berdasarkan UUD Sementara 1950 (1950-1959), berdasarkan UUD 1945 Periode Kedua (1959-1967).

⁴ Berdasarkan UUD 1945 Periode Pertama (1945-1949), berdasarkan UUD Sementara 1950 (1950-1959)

sebenarnya disebabkan oleh pendapat dari The Founding Fathers masa itu yang mengatakan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan atau “dwi tunggal”. Dalam kaitannya dengan “dwi tunggal” antara Soekarno dengan Mohammad Hatta, menurut A. K. Pringgodigdo yang dikutip oleh Mochamad Isnaeni Ramdhan, menyatakan sebagai berikut :

Sebetulnja diadakan institut Wakil Presiden ini bergandengan dengan adanya figur “Dwi Tunggal” pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk. Maka itu bagi Wakil Presiden tidak disediakan lapang kerdja sendiri; ia adalah presiden kedua. Maka itu juga selama RIS tidak diadakan Wakil Presiden, karena waktu itu Sdr. Mohammad Hatta mendjadi Perdana Menteri.⁵

Apa yang disampaikan oleh A. K. Pringgodigdo tersebut mengisyaratkan bahwa sebenarnya presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dapat diartikan disini bahwa keberadaan Wakil Presiden memiliki kedudukan yang sederajat dalam pemerintahan. Namun, pada proses pendirian Negara Indonesia, jabatan Wakil Presiden diadakan sebagai sebuah organ tak lain adalah untuk menghilangkan absolutisme kekuasaan yang dijalankan secara individu, yang merujuk kepada rumusan negara integralistik.⁶

Walaupun keduanya merupakan satu kesatuan, tapi secara bahasa kata wakil mengandung arti orang yang dikuasakan. Dalam hal ini Wakil Presiden berarti penerima kuasa dari Presiden.

⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁶ Sjafrli Sjam, “Konsep Negara Menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 2 Thn II/1994, hlm. 11.

Meski sebagai penerima kuasa, dalam semua konstitusi yang pernah berlaku di Negara Indonesia tidak mengatur apa saja yang menjadi kuasa Wakil Presiden.

Dalam tatanan negara dengan sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden sebagai pelaksana fungsi eksekutif mempunyai tugas yang sangat besar namun hanya organ tunggal, sehingga perlu diadakan jabatan Wakil Presiden dan harus terus didampingi untuk mencegah tindakan diluar kewenangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mahfud, MD sebagaimana dikutip Erdianto bahwa besarnya kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebagai sebab utama terjadinya banyak penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran.⁷ Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewengangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang.⁸

Secara keseluruhan Presiden dan Wakil Presiden yang pernah memimpin, hanya Presiden Abdurrahman Wahid yang melimpahkan kewenangan secara luas dalam bentuk Keputusan Presiden kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Untuk Presiden dan Wakil Presiden lainnya, pembagian kewenangan diantara keduanya hanya berdasarkan perintah Presiden serta kontrak politik sebelum mencalonkan diri dalam Pemilu.

Berbeda dengan beberapa negara lain di dunia yang memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan dengan Indonesia telah memiliki penerapan pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dan Wakil

⁷ Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 89.

⁸ Anom Suryo Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi: Semiloka, Psikoanalisis, dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekia, Bandung : 2003 hlm.123

Presiden. Diantaranya, negara Filipina, dengan Konstitusi Pembebasan (*The Freedom Constitution*) pada Article VII Section 3 yang berbunyi “*The Vice-President may be appointed as a Member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation*” (Wakil Presiden dapat ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota kabinet. Penunjukan ini tidak membutuhkan izin).⁹ Dalam hal ini, apa yang tertulis dalam Konstitusi Pembebasan Filipina mengatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden adalah anggota kabinet yang secara tidak langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya, sebuah negara kecil dibagian barat benua Asia yakni Negara Siprus, kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Konstitusi Siprus (*Cyprus Constitution*) dimana ada kewenangan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Wakil Presiden, yakni tertulis dalam Pasal 49 berbunyi “Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan menteri yang berasal dari bangsa Turki serta bertanggung jawab terhadap jalannya kinerja kementerian”. Hal ini disebabkan karena Wakil Presiden berasal dari bangsa Turki (Pasal 1 Konstitusi Siprus).¹⁰

Melihat begitu banyaknya permasalahan dalam hal pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih tidak adanya pengaturan yang tegas dalam konstitusi terkait kewenangan diantara keduanya. Penulis ingin menjadikan problematika ini kedalam kajian normatif berbentuk skripsi yang diberi judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”

⁹ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terkait pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah idealnya pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Untuk menambah literatur kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya mengenai pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*constituer*” yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan konstitusi mengandung arti pembentuk suatu Negara atau menyusun Negara dan menyatakan

suatu Negara.¹¹ Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan bahasa Belanda “*Grondwet*” (*grond* artinya dasar, *wet* artinya Undang-Undang), dalam bahasa Jerman “*Grundgesetz*” (*grund* artinya dasar, *gesetz* artinya Undang-Undang). Di Belanda di samping istilah “*Grondwet*” digunakan pula istilah *constitue*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal “*Constitution*” yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.¹²

Secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaraan yang setelah dari ajaran kedaulatan rakyat, dipandang sebagai perjanjian masyarakat (*contract social*) yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.¹³ Perjanjian masyarakat harus melahirkan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana rakyat sebagai warga negara memberi amanat kepada raja untuk memerintah berdasarkan kontrak yang konstitusional. Didalam kontrak yang kemudian dikristalkan kedalam konstitusi itu, dimana tugas utama penguasa adalah melindungi hak asasi warganya melalui cara-cara yang telah diatur dalam konstitusi. Tugas tersebut kemudian dibatasi sedemikian rupa melalui pengaturan yang memungkinkan adanya pengendalian dan kontrol atas kekuasaan melalui mekanisme check and balances.

Dalam lingkup yang sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah

ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan yang termasuk dalam hal kewenangan dan batas-batas lembaga itu.¹⁴

Menurut Soehino, khususnya di Indonesia, istilah Undang-Undang Dasar dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada pengertian hukum dasar. Dalam penjelasan umum tersebut dalam angka I tentang Undang-Undang Dasar sebagai suatu dasar, antara lain disebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu, Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.” Dewasa ini sesuai dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (2002), maka Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal, artinya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku.¹⁵

Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara, yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara karena hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta : 1989, hlm. 10.

¹² Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta : 2001, hlm. 13.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta : 2000, hlm. 144.

¹⁴ Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta : 2004, hlm. 28.

¹⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hlm. 80.

merupakan norma-norma tunggal dan tidak disertai norma-norma sekunder.¹⁶

Berdasarkan pendapat Hans Nawiasky diatas, maka pengertian norma dasar *grundnorm* ini dapat digolongkan dalam pengertian tingkat pertama yaitu norma fundamental negara *staatsfundamentalnorms*. Norma ini merupakan norma hukum tertinggi, yang merupakan dasar bagi pembentukan norma hukum dasar *staatsgrundgesetz* seperti konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.¹⁷

Menurut A. A. H. Struycken Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:¹⁸

- a . Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
- b . Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c . Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d . Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan Ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Adapun menurut Mr. J. G. Stenbeek, materi muatan yang terdapat pada hampir semua konstitusi yang ada di belahan dunia ini meliputi beberapa hal yang bersifat pokok, antara lain :¹⁹

- a . Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya;
- b . Susunan Ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan
- c . Pembagian dan pembatasan tugas Ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai :²⁰

- a . Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara lain Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian, prosedural menyelesaikan masalah penyelenggaraan yuridiksi oleh salah satu badan pemerintahan dan sebagainya;
- b . Hak-hak asasi manusia;
- c . Prosedural mengubah Undang-Undang Dasar;
- d . Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa semua konstitusi di dunia mempunyai dua tujuan, yaitu :²¹

- a . Mengatur lembaga-lembaga negara dan wewenangnya;
- b . Mengatur tentang perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G. steembeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Wewenang dalam bahasa hukum sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁸ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta : 2006, hlm. 15.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

²⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta : 1991, hlm. 101.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta : 2007, hlm. 72.

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Asal legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.²²

Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan, persamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek publik di dalam kewenangan hubungan hukum publik.

Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks sehingga tidak mungkin seluruhnya dijemakan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis pada umumnya, tidak dapat dengan cepat

mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan dan kelemahan dari asas legalitas. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum diperlukan persyaratan lain agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan bertumpu pada keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²³
2. Presiden adalah kepala negara (bagi negara yang berbentuk republik).²⁴
3. Wakil Presiden adalah orang yang dikuasakan menggantikan presiden.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif memiliki beberapa kriteria jenis antara lain membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria jenis yang membahas tentang sejarah hukum.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/ studi

²³ <http://kbbi.web.id/kewenangan>, diakses tanggal 3 Januari 2017.

²⁴ <http://kbbi.web.id/presiden>, diakses tanggal 3 Januari 2017

²⁵ <http://kbbi.web.id/wakil>, diakses tanggal 3 Januari 2017

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta : 2005, hlm. 177.

dokumenter, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif,²⁶ oleh sebab itu sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).²⁸ Dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi literatur utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, publikasi tersebut terdiri atas:

1) Buku-buku

2) Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tertier

Kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap sejarah hukum.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan peneliti adalah analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup

dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan konstitusi mengandung arti pembentuk suatu Negara atau menyusun Negara dan menyatakan suatu Negara.²⁹ Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan bahasa Belanda "*Grondwet*" (*grond* artinya dasar, *wet* artinya Undang-Undang), dalam bahasa Jerman "*Grundgesetz*" (*grund* artinya dasar, *gesetz* artinya Undang-Undang). Di Belanda di samping istilah "*Grondwet*" digunakan pula istilah *constituie*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal "*Constitution*" yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.³⁰

Konstitusi sebagai pembentuk suatu negara mempunyai peran sentral dalam proses administrasi suatu negara. Sebagai bagian dari kontrak sosial, konstitusi harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat suatu negara. Sehingga dalam hal ini, pemerintahan sebagai pelaksana mandat dari masyarakat harus menjalankan tugas sesuai dengan kontrak sosial yang dibuat masyarakat dalam bentuk konstitusi.

Dalam konsep negara hukum dan negara yang berdaulat atas hukum nasional, pemerintah wajib menjalankan apa yang tertulis dalam konstitusi. Namun, dilain hal pemerintah selain menjalankan konstitusi juga mempunyai tugas

²⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 47

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.10.

³⁰ Sobirin Malian, *Op.cit*, hlm.13.

melindungi konstitusi tersebut agar tidak disalahgunakan ataupun diganti dengan hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pelaksanaan mandat dari rakyat melalui konstitusi mampu memberikan alur yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum serta bersifat tertulis.

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa konstitusi sebagai kontrak sosial disusun oleh para pemikir bangsa secara sistematis agar dapat mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga pemerintahan yang termasuk dalam hal kewenangan dan batasan lembaga-lembaga negara tersebut. Pembatasan dalam melaksanakan tugas serta kewenangan menjadi substansi penting yang harus diatur dalam konstitusi, karena untuk menghindari gesekan antara tiap-tiap lembaga negara. Dalam konteks yang lebih rumit, pelaksanaan konstitusi harus memang betul-betul lurus dan sejalan dari apa yang dikehendaki secara tertulis. Karena bukan tidak mungkin pelaksanaan mandat tersebut dicerai oleh keinginan untuk menguasai lebih besar dari salah satu lembaga yang mana diawal telah diatur batasan kewenangannya.

Lebih jauh kita berbicara tentang konstitusi, sering diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, Hans Nawiasky mengatakan bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi sumber hukum untuk menciptakan aturan yang lebih rendah. Sebagai induk dari produk hukum yang lebih rendah, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus bersifat kompleks dalam mengatur hal-hal pokok suatu negara, sehingga dapat dibuat aturan yang lebih menjurus dalam peraturan yang lebih rendah. Namun, apabila Konstitusi tidak mengatur secara lengkap, pada akhirnya akan menimbulkan keraguan hukum atau

bahkan kekosongan hukum terhadap suatu objek permasalahan tertentu.

Permasalahan terhadap kekosongan hukum tersebut menjadi dasar penelitian penulis terkait pembagian kewenangan antara dua objek penyelenggara negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada aturan yang jelas tentang pembagian keduanya, serta tidak adanya peraturan yang lebih rendah yang mengatur bagaimana kedua objek penyelenggara negara ini menjalankan tugasnya dalam satu fungsi eksekutif. Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa konsep pembagian kewenangan antara keduanya hanya sebatas kesepakatan yang tidak berdasar atas Undang-Undang Dasar. Karena, bisa saja nanti akan mengakibatkan kecemburuan dan politik klaim dalam proses menjalankan roda pemerintahan.

2. Sejarah Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang konstitusional telah mengalami beberapa kali proses pergantian Konstitusi. Proses pergantian ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kehendak dari pihak kolonial penjajah, ketidakstabilan politik dalam negeri, hingga puncaknya keinginan atau tuntutan masyarakat agar memperbaharui Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Ayat (2).

b. Konstitusi RIS

Konstitusi RIS lahir setelah terjadinya Agresi Militer II oleh Belanda pada tahun 1948. Dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan beberapa poin, yaitu : mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat; didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka bergantilah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapailah kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Republik Indonesia. Karena terjadi perubahan bentuk negara, maka terjadilah kekosongan konstitusi. Mengatasi hal tersebut Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 12 Agustus 1950 menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku Undang-Undang Dasar Sementara yang sifatnya sementara sampai Badan Konstituante berhasil membuat rancangan konstitusi baru. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini hanya bertahan sampai tahun 1959 karena Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang salah satu isinya menyatakan bahwa mengembalikan konstitusi negara kepada Undang-Undang Dasar 1945.

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mundurinya Presiden Soeharto jadi Presiden pada tahun 1998 yang disebabkan oleh tuntutan mayoritas masyarakat waktu itu memberikan warna baru dalam perbaikan proses bernegara di

Indonesia, pada tahun 1999-2002 dimulailah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam menjalankan kekuasaan bidang eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.³¹

1. Kewenangan Pemerintahan Dalam Arti Luas

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang itu semakin luas sejalan dengan semakin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah. Tugas-tugas dan wewenang tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan.³²

- a. Tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum.
- b. Tugas dan wewenang penyelenggaraan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai kepada dokumentasi, dan lain-lain.
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang pelayanan umum.

³¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 122-123.

³² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 89-90.

d. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Presiden dalam menjalankan fungsi dibidang eksekutif memiliki badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab kepadanya. Badan-badan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Pemerintahan Dalam Arti Sempit

Sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus, menurut Bagir Manan, adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada ditangan presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (dibidang pemerintahan), yaitu Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, dalam hubungan dengan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa. Meskipun kekuasaan tersebut bersifat prerogatif, tetap karena berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan maka menjadi bagian dari objek administrasi negara.³³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

1. Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, pada umumnya terdapat kesamaan berkaitan dengan kewenangan yang didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perbedaan tersebut muncul disaat perubahan konstitusi ketika Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku, hal ini karena kedua konstitusi

diatas menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer ini, Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan.

2. Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Yang Pernah Memimpin Di Negara Indonesia

Secara konstitusional, kewenangan yang melekat pada Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan yang besar kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan kewenangan Wakil Presiden tidak diatur dan hanya bersumber dari pemberian Presiden.

Tugas dan kewenangan Wakil Presiden yang pernah menjabat di Indonesia antara lain :³⁴

- 1). Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
- 2). Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan.
- 3). Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
- 4). Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga yang bersangkutan.

3. Problematika Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Rangkaian proses panjang pergantian Presiden dan Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan

³³ *Ibid.*

³⁴ Inu Kencana Syafie, *et. al.*, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta : 2002, hlm. 63.

Republik Indonesia jika dikaitkan dengan teori yang ada, sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam proses menjalankan pemerintahan. Kesalahan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap konstitusi, kekosongan hukum dan keadaan lain yang menghendaki terjadinya praktek-praktek penyelewengan dari kekuasaan itu sendiri.

Dalam hal menjalankan tugas sehari-hari, Presiden dan Wakil Presiden tetap satu kesatuan, artinya apa yang menjadi keputusan Presiden adalah keputusan bersama antara Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Negara. Sehingga terjadi kesamaan pendapat dihadapan umum. Hal tersebut telah menjadi tradisi dan bentuk kekompakan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan berlangsung sejak lama. Namun, sistem pemilihan umum yang ada saat ini, dimana Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh beberapa partai politik pada akhirnya menimbulkan permasalahan disaat Presiden dan Wakil Presiden berbeda pandangan. Karena keduanya memiliki pendapat dan pemikiran berbeda sehingga ketika dihadapan public memunculkan “dua matahari” di bidang eksekutif.

Selain itu, kedudukan yang seimbang tersebut akan memunculkan masalah ketika berujung pada konflik politik dimana keduanya mempertahankan kehendak dan keinginan masing-masing. Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden begitupun sebaliknya Wakil Presiden tidak dapat memberhentikan Presiden. Seharusnya Presiden disini diposisikan lebih tinggi dari Wakil Presiden untuk menghindari permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Dalam kaitannya dengan konstitusi, praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang

dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Kesalahan dimasa lalu yang paling menonjol menurut penulis yaitu, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang melanggar konstitusi, Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah tentang Permakluman Perang yang sebenarnya kewenangan penandatanganan suatu peraturan berada ditangan Presiden.

B. Pengaturan Ideal Terkait Pembagian Kewenangan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Fungsi Eksekutif Negara

1. Pembagian Kewenangan Presiden Dan Wakil Presiden Di Beberapa Negara

Pada dasarnya kedudukan Wakil Presiden dalam struktur ketatanegaraan di dunia adalah sebagai pembantu Presiden, namun pada negara-negara tertentu yang memiliki persamaan sistem pemerintahan dengan Indonesia memiliki kelebihan sendiri dalam mengatur kedudukan Wakil Presiden di negara mereka. Di negara Amerika Serikat, Wakil Presiden berkedudukan sebagai Ketua Senat namun tidak memiliki hak suara, serta dapat membuat pernyataan bersama dewan menteri untuk menurunkan Presiden. Pada negara Filipina, Wakil Presiden sekaligus menjadi anggota kabinet sehingga memiliki pertanggungjawaban konstitusional kepada Presiden. Pada negara Afrika Selatan, Wakil Presiden berkedudukan sebagai Dewan Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di negara Siprus, Wakil Presiden harus beraasal dari keturunan Turki karena negara tersebut masih terikat hubungan erat dalam proses pendiriannya.

2. Konsep Ideal Terkait Pembagian Kewenangan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia

Dalam mencari konsep ideal terkait pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden di negara Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan :

a . Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Saldi Isra, isu amandemen kelima menjadi sangat menarik seiring dengan hadirnya lembaga negara baru Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah berkepentingan menggelindingkan isu amandemen konstitusi karena amandemen yang dihasilkan hingga empat kali tersebut betul-betul menganiaya mereka selaku salah satu kamar dalam sistem perwakilan mereka.³⁵

Namun, tidak hanya karena apa yang didapat oleh Dewan Perwakilan Daerah yang menyebabkan amandemen kelima memang perlu dilakukan. Kebutuhan yang paling nyata dari amandemen konstitusi sebenarnya adalah perbaikan performa konstitusi, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Saldi Isra bahwa harus dilakukan konsolidasi terhadap naskah empat kali hasil amandemen. Konsolidasi ini berupaya untuk menyusun kembali naskah konstitusi yang terserak kedalam empat naskah hasil amandemen kedalam sebuah naskah yang utuh. Bersama dengan tahap konstitusi itulah kekurangan-kekurangan amandemen konstitusi harus diperbaiki.³⁶

b . Pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan

Apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan lebih lanjut

kepada Undang-Undang untuk mengatur bagaimana proses pelaksanaan dari kekuasaan yang dimiliki Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Disini Presiden dan Wakil Presiden hanya akan menjalankan apa yang telah ada dalam konstitusi. Memang pada pasal lain yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden diberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk menjabarkannya namun itu bukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, seperti syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan tentang perjanjian internasional, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya, pemberian gelar dan tanda jasa, dan membentuk suatu dewan pertimbangan. Secara spesifik pengaturan mengenai bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari tidak diatur dalam undang-undang. Dimana penulis menilai apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kurang lengkap mengatur semua hal tersebut.

Dalam keadaan ini, konstitusi perlu memberikan kewenangan khusus kepada undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dari Presiden dan Wakil Presiden dalam peraturan yang lebih rendah. Pemberian kewenangan tersebut memang harus melewati proses amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena disini memang belum ada pasal yang mengatur akan hal tersebut.

Upaya melahirkan undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan bertujuan untuk memberikan tugas khusus kepada dan mempertegas terkait pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden.

³⁵ Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 1945*, Andalas University Press, Padang : 2006, hlm. 160.

³⁶ *Ibid*, hlm. 160.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Presiden sebagai pelaksana tugas negara dalam bidang eksekutif memiliki kekuasaan yang begitu besar. Kekuasaan yang begitu besar tersebut dijalankan dengan didampingi oleh Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden yang memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden. Selain itu, Presiden juga dibantu oleh Menteri Negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan Wakil Presiden secara konstitusi sejajar dengan Presiden karena dipilih dalam satu pasang calon serta pengucapannya dalam satu nafas pada konstitusi. Namun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Presiden memiliki tugas yang lebih besar daripada Wakil Presiden.
2. Dalam menjalankan pemerintahan, keberadaan Presiden dan Wakil dalam konstitusi berada pada kedudukan yang sejajar karena dicalonkan dalam satu pasangan. Namun dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Wakil Presiden lebih rendah dari Presiden. Tugas dan kewenangan Presiden didapatkan dari konstitusi, sedangkan tugas dan kewenangan Wakil Presiden didapatkan dari kesepakatan bersama antara Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sebenarnya disebabkan karena tidak adanya penjelasan tentang tugas pembantuan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. SARAN

1. Keberadaan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah "Dwi Tunggal", artinya Presiden dan Wakil Presiden saling melengkapi satu sama lain. Hendaknya dilakukan perbaikan terkait dengan kedudukan Wakil Presiden yang lebih rendah dari Presiden sehingga memiliki alur koordinasi yang jelas dalam struktur

ketatanegaraan Indonesia khususnya menyangkut kekuasaan dibidang eksekutif

2. Mencari bentuk ideal dari pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia, kita harus melakukan beberapa perbaikan dimasa depan. Perbaikan ini bertujuan untuk tidak memunculkan "dua matahari" dalam kepemimpinan negara. Presiden memang kepala pemerintahan dibidang eksekutif, namun keberadaan Wakil Presiden tidak bisa hanya dibatasi sebatas pembantu Presiden semata. Membandingkan dengan beberapa negara lain dengan sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia, perlu dilakukan perbaikan terkait hal tersebut untuk menghindari perpecahan dan perbedaan pendapat dikemudian hari. Harus dilakukan beberapa hal yang bertujuan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden diantaranya, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan penjelasan mengenai kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, melahirkan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan, memisahkan kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Dyah Wardani, Kunthi, 2004, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ghoffer, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah*

Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Kencana, Jakarta.

HR, Ridwan, 2005, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo*, Jakarta.

Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Jakarta

Isnaeni Ramdhan, Mochamad, 2015, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Isra, Saldi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 1945*, Andalas University Press, Padang.

Kencana Syafiie, Inu., et.al., 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Studi Tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta.

Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH-UII Press, Yogyakarta.

Malian, Sobirin, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Suryo Putra, Anom, 2003, *Hukum Konstitusi Masa Transisi: Semiloka, Psikoanalisis, dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Thaib, Dahlan, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Erdianto, 2001, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sjafri Sjam, 1994, "Konsep Negara Menurut UUD 1945", *Jurnal Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 2 Thn II.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Website

<http://kbbi.web.id/kewenangan>, diakses tanggal 3 Januari 2017.

<http://kbbi.web.id/presiden>, diakses tanggal 3 Januari 2017.

<http://kbbi.web.id/wakil>, diakses tanggal 3 Januari 2017.